



## LAW OFFICE

SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, L.L.3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

ASLI

Jakarta, 5 Februari 2021

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dimohonkan oleh H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Permohonan tanggal 18 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M**  
Alamat : Jl. Fatahilah, RT/RW 010/000, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan  
Email:  
N.I.K. : 6405095008850002 ( **Bukti PT-1** )
2. Nama : **H. HANAFIAH, S.E., M.SI.**  
Alamat : Jl. Ujang Dewa RT/RW 004/001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan  
Email:  
N.I.K. : 6405092207610001 ( **Bukti PT-2** )

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Pihak Terkait

No. 49./PHP.BUP - XIX./20.21.

Hari : Jumat

Tanggal : 5. feb. 2021

Jam : 13.25 WIB

Keduanya adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Periode 2021 - 2024 yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon BERDASARKAN SURAT

g  
x



## LAW OFFICE

**SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES**

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, Lt. 3

Jl. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760

Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR: 265/PL.02.1-KPT/6503/KPU-KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PESERTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2020, bertanggal 9 Desember 2020 ( **Bukti PT-3** ) dan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR: 266/PL.02.1-KPT/6503/KPU-KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2020, tertanggal 24 September 2020 ( **Bukti PT-4** ), dan telah memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di bawah ini berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2020 memberi kuasa kepada:

1. DR. DODI S. ABDULKADIR, BSC., S.E., S.H., M.H.
2. SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. CTL.
3. TABRANI ABBY, S.H., M.HUM., C.L.A.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum **SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H., & ASSOCIATES**, berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3, Jl. Kemang Utara IX No. 48 B, RT. 02/05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, Alamat email: [smanek45@gmail.com](mailto:smanek45@gmail.com), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai .....

**PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 49/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang diajukan oleh Pemohon H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua) pada tanggal 18 Desember 2020 dan Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020, sebagai berikut:





# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, Lt. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

### I. DALAM EKSEPSI

#### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, yang diajukan Pemohon H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua) pada tanggal 18 Desember 2020, dengan alasan:

#### a. 1. SELISIH PEROLEHAN SUARA PEMOHON TIDAK SIGNIFIKAN DAN OLEH KARENANYA TIDAK LAYAK UNTUK DIPERIKSA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PERMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG ( **Bukti PT-5** ), *jo* angka 2 Pemilihan Bupati/Walikota pada Huruf A, Perhitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Lampiran V PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA ( **Bukti PT-6** ), menyatakan: *"Kabupaten atau Kota dengan Jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu ) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak*



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, Lt. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

sebesar 2 % ( dua persen ) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten / Kota”.

2. Bahwa berdasarkan SURAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NUNUKAN NOMOR: B/026/DKPS-473.3.31 TANGGAL 20 Januari 2021 PERIHAL PENYAMPAIAN DATA PENDUDUK BERIKUT LAMPIRANNYA tanggal 20 Januari 2021 ( **Bukti PT-7** ), bahwa **Jumlah Penduduk Wajib KTP** Per Kecamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2020 seluruhnya berjumlah **183.494**, terdiri dari laki-laki **96.587** jiwa dan perempuan **86.907** jiwa, bersumber dari Data Konsolidasi Bersih Tahun 2020 Semester I. Sehingga syarat persentase selisih suara yang dipersyaratkan adalah 2 % ( dua persen).
3. Bahwa perolehan suara pasangan calon berdasarkan Surat KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN NOMOR: 797/PL.02.6-KPT/6503/KPU-KAB/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut ( **Bukti PT-8** ), yang hasilnya diuraikan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Peroleh Suara
1	Hj. Asmin Laura, S.E., M.M dan H. Hanafiah, S.E., M.Si.	48.019



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, L.L. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

2	H. Danni Iskandar dan Muhamad Nasir, S.PI.,M.M.	45.359
	Jumlah Perolehan Suara	93.378

4. Bahwa memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, dimana jumlah perolehan PIHAK TERKAIT mencapai 48.019 suara dan PEMOHON hanya mencapai 45.359 suara, dan oleh karenanya selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah  $48.019 - 45.359 = 2.660$  suara atau setara **2,84 %** yang melebihi syarat ambang batas 2 % sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a UU NOMOR 10 TAHUN 2016 dan Huruf A. Perhitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Lampiran V PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020.
5. Bahwa jumlah selisih perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sebesar 2.660 suara adalah **tidak signifikan** karena melebihi ambang batas sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya permohonan PEMOHON tidak layak diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
- a. 2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH KEWENANGAN BAWASLU ATAU PENGAWAS PEMILIHAN
6. Bahwa tuduhan kepada PIHAK TERKAIT telah melakukan money politic terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dinyatakan dan diuraikan PEMOHON dalam angka 5 dan 6 Permohonannya adalah masuk dalam pengertian dan menjadi bagian dari Pelanggaran Administrasi Pemilihan terjadi secara terstruktur, sistematis dan

g  
A



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, L.L. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

massif sesuai dimaksud Pasal 1 angka 8 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF ( **Bukti PT-9** ), yang dengan tegas menyatakan:

*Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.*

7. Bahwa PEMOHON sendiri menyatakan bahwa: *perbuatan Bupati atau Petahana atau PIHAK TERKAIT, telah mencoba untuk mengakali celah penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, di mana berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, dalam Pasal 13 ayat (2) memberikan batas penyampaian pelaporan pelanggaran administarsi TSM, dimulai sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.* PEMOHON secara tidak langsung mengakui bahwa money politic terstruktur, sistematis dan massif yang didalilkan dalam permohonannya seharusnya melalui upaya hukum sesuai mekanisme yang telah diatur dalam PERBAWASLU NO. 9 TAHUN 2020. Namun upaya hukum dimaksud sudah daluwarsa, maka PEMOHON mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konsitusi. Pernyataan PEMOHON ini menguatkan dan menjadi bukti bahwa PEMOHON menyadari pada dasarnya pokok permohonan pemohon

5  
A



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, Lt. 3

Jl. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760

Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

terkait money politic TSM adalah kewenangan Bawaslu atau Pengawas Pemilihan dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa permohonan PEMOHON sepanjang tuduhan pelanggaran money politic TSM seharusnya diajukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020, yaitu: diajukan kepada Bawaslu provinsi, atau dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, maka laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalil-dalil PEMOHON dalam uraian positanya lebih mempersoalkan permasalahan hukum yang terjadi pada masa proses penyelenggaraan pemilu, dimana telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui sentra GAKKUMDU yang tertuang di dalam PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020, NOMOR 1 TAHUN 2020, dan NOMOR 14 TAHUN 2020 ( **Bukti PT-10** ) Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten Nunukan dimana apabila ditemukan adanya unsur pidana pemilu yang dilakukan oleh salah satu Paslon dan atau tim suksesnya yang jika terbukti maka paslon yang bersangkutan bisa dibatalkan haknya dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Nunukan.



## LAW OFFICE

SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, Lt. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760

Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan atau mengadili permohonan PEMOHON.

### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

11. Bahwa penetapan hasil perhitungan suara oleh TERMOHON, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Peroleh Suara
1	Hj. Asmin Laura, S.E., M.M dan H. Hanafiah, S.E., M.Si.	48.019
2	H. Danni Iskandar dan Muhamad Nasir, S.PI.,M.M.	45.359
	Jumlah Perolehan Suara	93.378

dan selisih perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sebesar 2.660 suara adalah **sudah benar**. Pelaksanaan proses pemungutan suara maupun perhitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik memenuhi azas Pemilu yang Luber (Langsung, Umum Jujur dan Adil).

12. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan: *telah terjadi money politic dengan memanfaatkan APBD Pemda Nunukan untuk kepentingan politik, yaitu berupa pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada PNS atau ASN di lingkungan Pemda Nunukan, pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif, atau Bupati pertahana melakukan politik uang dan melanggar Pasal 187 A UU Nomor 10 tahun 2016, sebagaimana diuraikan*





## LAW OFFICE

SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, L.L. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760

Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

PEMOHON pada dangka 3 huruf A. Money Politic dalam Permohonannya, adalah dalil-dalil yang mengada-ada berdasarkan subjektifitas PEMOHON saja. PIHAK TERKAIT membantah dan menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON tersebut

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TTP) KEPADA PNS / ASN DI LINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN NUNUKAN ADALAH PELAKSANAAN DARI AMANAT PERATURAN YANG BERLAKU DAN ATAU BUKAN MONEY POLITIK TSM. PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MELAKUKAN MONEY POLITIC TSM ATAU MELANGGAR PASAL 73 DAN ATAU 187 A UU NOMOR 10 TAHUN 2016.**

13. Bahwa dalam rangka pembinaan serta tujuan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil atau ASN, maka Bupati sebagai Kepala Daerah Pemda Kabupaten Nunukan mengadakan dan memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (selanjutnya disebut "TTP") kepada seluruh PNS / ASN yang ada di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan berdasarkan pada PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN YANG DIUNDANGKAN DI NUNUKAN, tanggal 10 Januari 2019 ( **Bukti PT-11** ).
14. Bahwa kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah Pemda Kabupaten Nunukan sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 merupakan implementasi dari PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH tanggal 26 Oktober 2007 ( **Bukti PT- 12** ) dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH tanggal 15 Mei

3  
x



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, Lt. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

2006 yang merupakan penjabaran atas PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TANGGAL 9 DESEMBER 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ( **Bukti PT-13** ), juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH tanggal 15 Oktober 2004 ( **Bukti PT- 14** ), juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tanggal 2 Oktober 2014 ( **Bukti PT-15** ).

15. Bahwa Pasal 1 angka 9 PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019 mengartikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas tingkat kehadiran dan pencapaian prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana pemberian tambahan penghasilan tersebut merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 39 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 sebagai berikut:

1. *Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  1. *a. Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dilakukan pada pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA).*
2. *Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.*



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, Lt. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

3. *Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.*
  4. ***Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.***
  5. *Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.*
  6. *Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.*
  7. *Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.*
  - 7.a *Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.*
  8. *Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.*
16. Bahwa prosedur dan tata cara pemberian atau penyaluran Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada setiap PNS / ASN di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub bagian Keuangan (Bendahara) Pemda Kabupaten Nunukan sesuai PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019 yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

g

x



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E.,S.H.,M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, L.L. 3

Jl. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melengkapi dan memenuhi semua persyaratan administrasi sebagai dasar pemberian TTP antara lain, yaitu: laporan kinerja harian dan absensi harian dan melakukan input data-data PNS ke dalam laporan Tunjangan Kinerja (Tukin) guna membuat rekapitulasi besaran TTP masing-masing PNS berdasarkan bobot kehadiran 20% dan bobot kinerja 80% serta melengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Dinas;
- b. Selanjutnya data-data tersebut di input kedalam sistem aplikasi TTP online (BKAD) kemudian dari sistem tersebut pihak BKAD akan menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) berdasarkan jumlah dana penerima TTP dan menginformasikan ke masing-masing SKPD melalui aplikasi Online Simda keuangan.
- c. Setelah SPD tersedia di Aplikasi online Simda Keuangan, Bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran TTP tersebut yang ditujukan kepada PPK-SKPD. Selanjutnya PPK-SKPD membuat Surat Perintah membayar Langsung (SPM) LS beserta dokumen lainnya yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) yang kemudian akan ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- d. Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran TTP tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SKPD melalui rekening Giro Bank pada PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan.
- e. Adapun data TTP sebelum diserahkan ke pihak PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan untuk dilakukannya pentransferan dana ke masing-masing PNS/ASN, terlebih dahulu akan dilakukan pemotongan kewajiban setiap PNS (seperti: Baznas, KPN Sejahtera dan iuran PGRI); dan pemotongan tersebut membutuhkan proses paling cepat 3 (tiga) hari kerja.





# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E.,S.H.,M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, L.L. 3

Jl. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

- f. Kemudian data yang sudah valid (siap bayar) setelah pemotongan tersebut, maka selanjutnya dibuatkannya Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan jumlah nilai rekapan TTP setelah potongan yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran SKPD dan disaat yang bersamaan soft copy data penerima TTP di kirim melalui via email ke PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan dengan alamat email Bank: [pelayanan.nnk@bankaltimlara.co.id](mailto:pelayanan.nnk@bankaltimlara.co.id)
- g. Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut akan diserahkan ke PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan bagian Pelayanan (PN) untuk dilakukannya pemindahbukuan dana dari rekening Giro Pemda ke rekening Giro Bendahara SKPD
- h. Dana yang telah di pindahbukukan selanjutnya PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan akan melakukan penransferan dana tersebut dari rekening Giro Bendahara SKPD ke rekening masing-masing PNS/ASN penerima TTP sesuai dengan SOP bank yaitu melalui sistem transfer SI (Standing Instruction) / sistem pembayaran yang dilakukan oleh bank dengan tanggal yang ditentukan
- i. Setelah pembayaran ditransfer ke PNS maka PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan memberitahukan kepada penerima TTP melalui pimpinan masing-masing termasuk kepada Bendahara Pemda Kabupaten Nunukan. Selanjutnya Sub Bagian Keuangan atau Bendahara meneruskan pemberitahuan tersebut kepada setiap pimpinan PNS yang bersangkutan melalui alat komunikasi dan atau aplikasi whatsapp. Bahwa penyampaian informasi diatas dilakukan melalui Whatsapp merupakan inisiatif Bendahara sebagai bentuk pelayanan kepada para ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan.



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E.,S.H.,M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, L.L. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

17. Bahwa pembayaran atau penyaluran dana TTP ke rekening masing-masing PNS / ASN se Kabupaten Nunukam melalui Bank wajib diselenggarakan dengan cara transfer / non tunai sesuai yang diamanatkan dalam SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 910 / 1867 / SJ TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA tanggal 17 April 2017 ( **Bukti PT-16** ), dan INSTRUKSI BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.55/2/X/2017 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI tanggal 31 Oktober 2017 ( **Bukti PT-17** ).
18. Bahwa sesuai amanat Pasal 7 PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019 pemberian TTP diberikan berdasarkan capaian bobot skor kerja, bobot skor kehadiran dan indikator pemotongan lainnya. Sedangkan perhitungan besaran TTP yang diberikan kepada PNS/ASN didasarkan pada besaran Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai isi SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45 / 75 / I / 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 tanggal 2 Januari 2020 ( **Bukti PT-18** ).
19. Bahwa Pasal 16 PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019 menegaskan Pemberian TTP kepada PNS/ASN di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan **dibayarkan setiap bulan, yaitu pada minggu pertama bulan berjalan (n) dengan berdasarkan hitungan laporan kerja dan tingkat kehadiran pada bulan sebelumnya (n-1)**. Sebagaimana telah berjalan selama ini bahwa pembayaran TTP kepada PNS / ASN dibayarkan oleh Bendahara Umum melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada setiap bulannya mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E.,S.H.,M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, LL 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 KcI. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

20. Bahwa Pemberian TTP Tahun 2020 dibayarkan oleh Bendahara Umum kepada setiap OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dinyatakan dalam DAFTAR REKAPITULASI PEMBAYARAN TTP TA 2020 yang diterbitkan oleh Badan PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan ( **Bukti PT-19** ), yang menyebutkan; Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), nomor dan tanggal Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituju, Keterangan dan Jumlah TTP yang diserahkan.
21. Bahwa kebijakan pemberian TTP ini sudah lama dijalankan, bahkan sebelum PIHAK TERKAIT menjabat sebagai Bupati Pemda Kabupaten Nunukan, berdasarkan PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN ( **Bukti PT-20** ). Pada saat PIHAK TERKAIT menjabat sebagai Bupati Pemda Kabupaten Nunukan pemberian TTP kepada PNS /ASN :
- 21.1. Sudah berjalan sejak tahun 2016 melalui SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/1289/XII/2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 ( **Bukti PT-21** ).
- 21.2. Pemberian TTP Tahun 2017 sesuai SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/26/1/2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 ( **Bukti PT-22** ).



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E.,S.H.,M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, L.L.3

Jl. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

- 21.3. Pemberian TTP Tahun 2018 sesuai SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/58/II/2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2018 ( **Bukti PT-23** ), Sesuai dengan PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG APBD KABUPATEN NUNUKAN TA 2018 tanggal Januari 2018 dan PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN NUNUKAN TA 2018 tanggal 18 Oktober 2018 ( **Bukti PT-24** ).
- 21.4. Pemberian TTP Tahun 2019 sesuai SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/191/III/2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN NILAI DAN KELAS JABATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2019 ( **Bukti PT-25** ) berdasarkan PERDA NO. 12 Tahun 2018 TENTANG APBD KABUPATEN NUNUKAN TA 2019, tanggal 20 Desember 2018 ( **Bukti PT-26** ) dan PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN NUNUKAN TA 2019 tanggal 9 Agustus 2019 ( **Bukti PT-27** ).
- 21.5. Pemberian TTP Tahun 2020 sesuai SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/75/II/2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN NILAI DAN KELAS JABATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2020.
22. Bahwa Pasal 63 ayat (2) PP NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai





# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E.,S.H.,M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, L.L.3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760

Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan tambahan merupakan belanja urusan wajib yang termasuk dalam klasifikasi: otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf t PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007.

23. Bahwa belanja urusan wajib menjadi bagian dari Belanja Daerah yang merupakan Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ("APBD") Kabupaten Nunukan. Sedangkan Belanja Daerah adalah **kewajiban Pemerintah Daerah** yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sesuai amanat Pasal 31 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ( **Bukti PT-28** ), maka Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dalam hal ini adalah Kabupaten Nunukan. Belanja Daerah, sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf b PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan **kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran** dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Atas dasar itu maka Pasal 21 PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019 menyatakan bahwa pendanaan dan atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemberian TTP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan. Bahwa TTP salah satu bagian Dinas Kepegawaian pada kelompok belanja tidak langsung kompensasi, bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006.



## LAW OFFICE

**SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES**

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, L.L. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760

Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pemberian TTP kepada PNS /ASN di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan yang dijalankan Pemda Kabupaten Nunukan dan atau PIHAK TERKAIT, dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, adalah bagian dari **tugas kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan** sehubungan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan dalam rangka pembinaan PNS /ASN yang ada di bawahnya dan atau di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan untuk Tahun Anggaran 2020.
25. Bahwa pemberian TTP kepada PNS / ASN yang sudah dijalankan hingga saat ini adalah pemberian TTP oleh Pemda Kabupaten Nunukan dan **tidak atau bukanlah pemberian TTP oleh Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. sebagai pribadi maupun sebagai Paslon nomor urut 1 atau PIHAK TERKAIT.** Bahwa Pemberian TTP tersebut **tidak dan bukan pula bagian dari kegiatan pilkada atau Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2020.**
26. Bahwa pemberian TTP yang dilakukan Pemda Kabupaten Nunukan dengan menggunakan dana anggaran APBD Kabupaten Nunukan merupakan pelaksanaan dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku serta menjadi kewajiban atas realisasi anggaran Belanja Daerah sebagaimana telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020. Oleh karenanya pemberian TTP tersebut **tidak dan bukan bagian dari kegiatan Kampanye, serta tidak dan bukan pula dalam rangka menjalankan Kewenangan, Program dan atau Kegiatan** dalam upaya menguntungkan PIHAK TERKAIT atau merugikan PEMOHON sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (4) dan atau Pasal 187 A UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI



**LAW OFFICE**  
**SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E.,S.H.,M.H. & ASSOCIATES**

**RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, LL 3**

**JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760**

**Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826**

UNDANG-UNDANG sebagaimana didalilkan PEMOHON dalam angka 3 huruf A permohonannya.

27. Bahwa dalam upaya menjaga keberlangsungan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 berlangsung secara demokratis serta memenuhi prinsip-prinsip jujur dan adil, maka PIHAK TERKAIT, selaku Kepala Daerah Kabupaten Nunukan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan mengeluarkan dan atau menerbitkan SURAT EDARAN NOMOR P / 157 / ORG.065 TENTANG NETRALITAS ASN, KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA DALAM PILKADA 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN tanggal 24 Juli 2020. ( **Bukti PT-29** ).
28. Bahwa pemberian TTP kepada PNS/ASN di Lingkungan Kabupaten Nunukan adalah kewajiban Pemda Kabupaten Nunukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan harus direalisasikan sesuai peruntukannya. Oleh karenanya pemberian TTP yang dijalankan Pemda Kabupaten Nunukan atau Bupati Nunukan **tidak dan bukan money politic TSM** sebagaimana dituduhkan PEMOHON. Adapun Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8.1, 8.2, dan 8.3 yang disampaikan PEMOHON dalam permohonannya adalah bukti-bukti surat yang memuat data dan atau keterangan terkait dengan pelaksanaan pemberian TTP kepada PNS / ASN oleh Pemda Nunukan untuk Tahun Anggaran 2020 berdasarkan PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019.
29. Bahwa Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8.1 yang diajukan PEMOHON adalah bagian dari dokumen atau Buku Besar APBD 511.02.02 yang memuat data-data pembayaran TTP kepada PNS / ASN yang menjadi dokumen yang bersifat rahasia dari Bendahara Pemda Kabupaten Nunukan yang seharusnya tidak keluar. Dimana sesuai INFORMASI ATAU KETERANGAN TERTULIS yang diberikan oleh Kepala Kesbangpol, Kepala Badan Perbatasan,Dinas Kesehatan,Dinas Sosial, Camat Sei Menggaris, Camat Kecamatan Krayan

4  
4



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E.,S.H.,M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, L.L. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760

Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

Barat dan Camat Kecamatan Sebatik dari Pemda Kabupaten Nunukan ( **Bukti PT-30** ) bahwa mereka tidak pernah menerbitkan, memberikan dan atau mengeluarkan data atau surat keterangan berupa dokumen-dokumen sebagaimana Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8.1 yang diajukan PEMOHON dalam a quo.

30. Bahwa bukti-bukti yang diajukan PEMOHON serta menjadi dasar dari dalil-dalil permohonannya tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran money politic yang terstruktur, sistimatis dan masif. PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelanggaran struktural itu dilakukan atau bagaimana pemberian TTP money politic kepada PNS/ASN dilakukan secara struktural dengan melibatkan aparat Pemda Kabupaten Nunukan, siapa saja aparat struktural yang terlibat. PEMOHON tidak menguraikan bagaimana terjadinya pelanggaran bersifat sistimatis atau pemberian TTP tersebut direncanakan dan atau dilakukan *by design* misalnya dengan rapat-rapat serta mengerahkan orang-orang melakukan perbuatan terencana. PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelanggaran bersifat masif terjadi atau pemberian TTP money politic yang dituduhkannya dilakukan secara luas (bukan sporadik) di setiap wilayah atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) lebih dari jumlah keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan.
31. Bahwa keterangan-keterangan yang dimuat dalam Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8.1, 8.2, dan 8.3 hanyalah keterangan berupa: nama-nama PNS/ASN dan atau Dinas beserta besaran dana TTP yang diterimanya, *capture* komunikasi Bendahara Pemda Kabupaten Nunukan melalui aplikasi whatsapp dan karenanya tidak membuktikan adanya money politic terstruktur, sistimatis dan masif sebagaimana didalilkan PEMOHON dalam permohonannya.
32. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian di atas, maka PIHAK TERKAIT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kosnstitusi untuk



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E.,S.H.,M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, Lt. 3

JL. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760

Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

mengesampingkan seluruh dalil-dalil dan atau bukti-bukti yang disampaikan PEMOHON serta menolak permohonan PEMOHON.

33. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan PEMOHON terkait dengan tuduhan adanya Pemilih Tambahan yang Tidak Sah untuk menggunakan hak pilihnya dan atau TERMOHON sengaja mendaftarkan pemilih tambahan yang tidak sah sebagaimana diuraikan PEMOHON pada bagian B tentang adanya Pemilih tidak sah atau Pemilih Siluman dari Permohonannya, maka PIHAK TERKAIT membantah dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

**PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MEMOBILISASI PEMILIH DAN TIDAK BENAR ADANYA PEMILIH TAMBAHAN YANG TIDAK SAH. SELAMA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DAN PPK BAHKAN KABUPATEN, TIDAK PERNAH ADA KEBERATAN DARI SAKSI-SAKSI PEMOHON.**

34. Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara TPS atau Surat Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT pada 351 TPS tidak ditemukan saksi PEMOHON yang tidak membubuhkan tandatangannya (**Bukti PT-31A**). Semua saksi PEMOHON **membubuhkan tandatangannya** dalam Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara TPS atau Surat MODEL C. Hasil Salinan-KWK tersebut. Bahwa demikian pula saksi-saksi PEMOHON **menandatangani** Surat Model D. Hasil Kecamatan-KWK (**Bukti PT-31B**).
35. Bahwa selama proses rekapitulasi perhitungan suara di TPS maupun PPK saksi-saksi PIHAK TERKAIT tidak pernah mendengar, melihat atau menyaksikan saksi PEMOHON mengisi Formulir C Kejadian Khusus atau Formulir Pernyataan Keberatan yang disiapkan Penyelenggara Pilkada/KPPS



# LAW OFFICE

## SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E.,S.H.,M.H. & ASSOCIATES

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, Lt. 3

Jl. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760  
Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

sebagai alat bukti adanya dugaan pelanggaran pilkada atau sebagai bukti adanya kejadian yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang mengaturnya.

36. Bahwa saksi-saksi PEMOHON benar tidak menandatangani Berita Acara Model D. Hasil Kabupaten-KWK. Namun demikian saksi-saksi PEMOHON tersebut tidak menunjukkan alasan-alasan maupun bukti-bukti yang menjadi dasar penolakannya.
37. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil-dalil permohonan dan menolak permohonan PEMOHON.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah serta tetap berlaku KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / TERMOHON KABUPATEN NUNUKAN NOMOR: 797 / PL.02.6-KPT / 6503 / KPU-KAB/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPILTULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020, berikut lampirannya sebagaimana dinyatakan dalam Model D.Hasil Kabupaten-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut.



**LAW OFFICE**  
**SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. & ASSOCIATES**

RUKO PASSION CAKEBAKERY & COFFEE, Lt. 3

Jl. Kemang Utara IX, No 48B RT 02/05 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760

Telp : +62-21 794 5150 | HP : 0812 3790 5826

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**  
**SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H., & ASSOCIATES**



DR. DODI S. ABDULKADIR, BSC., S.E., S.H., M.H.

SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. CTL.

TABRANI ABBY, S.H., M.HUM., C.L.A.